



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

JALAN PELABUHAN SUNGAI JANG NO. 38 TANJUNG PINANG
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE: kepri.brmp.pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 565/Kpts/OT.040/H.12.32/04/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) LINGKUP BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau, diperlukan dukungan dari seluruh pegawai dan unit kerja untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
- c. bahwa para pegawai yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas di Lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2025.
- Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- e. Intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- f. Intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;

- Menimbang : g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Ban Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- l. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2025 tanggal 02 Desember 2024 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA

- : Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terdapat dalam Lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah:
1. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.
 2. Membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di Lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.
 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kepala di Lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

KETIGA

- : Tim Pelaksana Pelaksana Pembangunan Zona Integritas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau selaku Penanggung Jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 30 April 2025

Kepala Balai,



AHMAD TOHIR HARAHAHAP
NIP. 197911212011011007

Tembusan :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau

Nomor : 565/Kpts/OT.040/H.12.32/04/2025

Tanggal : 30 April 2025

**TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) LINGKUP BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Ahmad Tohir Harahap. S.P.	Pembina
2.	Sahrul Hadi Nasution, S.P.	Ketua
3.	Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si.	Wakil Ketua
4.	Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt., M.Sc.	Sekretaris
5.	Jonri Suhendra Sitompul, S.P.	Anggota
6.	Melli Fitriani, S.P., M.Si.	Anggota
7.	Zulfawilman, S.Pt.	Anggota
8.	Fajar Vadholla, S.E.	Anggota
9.	Agusrizal, S.ST	Anggota
10.	Dwi Wibowo, A.Md.	Anggota
11.	Sudir	Anggota
12.	Zul Arsal	Anggota
13.	Ega Parpy Lestari, A.Md	Anggota
14.	Theresia Ruth Monica, A.Md.M.I.D.	Anggota
15.	Windi Silvianti, A.Md.	Anggota
16.	Helen Hernita, A.Md.	Anggota
17.	Afrini Hafsa Siregar, A.Md.T.	Anggota
18.	Syaema Yulida Khaerudin, A.Md.T.	Anggota
19.	Fitria Rahmadhani, S.P.	Anggota

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 30 April 2025

Kepala Balai,



AHMAD TOHIR HARAHAP
NIP. 197911212011011007